

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Ranny Sevtiandary ¹⁾; Trinanda Utami ²⁾; Yuli Yusnita ³⁾

¹⁾²⁾³⁾Study Program of Administration Business

¹⁾²⁾³⁾Department of Administration Business, STIA Bengkulu

Email: ¹⁾ rannyako05@gmail.com; ²⁾ trinanda.utami@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [15 Mei 2024]

Revised [12 Juni 2024]

Accepted [31 Juli 2024]

KEYWORDS

Accounting Treatment,
Fixed Assets

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Aset Tetap Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan harta kekayaan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang memiliki nilai lebih. Penyajian nilai aset yang sesuai dengan peraturan pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang handal terhadap aset tetap pemerintah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi aktiva tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan No. 07 tentang aset tetap). Metode pengambilan data menggunakan data dan wawancara pada pihak DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah. Aset Tetap yang dianalisa merupakan Neraca tahun 2019-2023 Aset Tetap dari hingga perlakuannya. Akuntansi aset tetap dianalisa meliputi, pengakuan aktiva tetap, pengukuran aktiva tetap, pengeluaran setelah perolehan aktiva tetap, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal aktiva tetap, penghentian dan pelepasan aktiva tetap, pengungkapan aktiva tetap. Penelitian ini dengan menggunakan analisis komparatif, dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dilapangan dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan Akuntansi Aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah belum sepenuhnya Sesuai dengan PSAP yang berlaku. Untuk pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penghentian dan pelepasan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAP. Tetapi untuk pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal disarankan segera disusun kebijakan akuntansi yang mengatur tentang penyusutan aset tetap.

ABSTRACT

Presentation of the assets value according to the government regulations will produce reliable financial reports to the government fixed assets at the Office for Management of Revenue Service, Finance and Assets of Central Bengkulu Regency.

This study aimed to determine accounting treatment of fixed assets at the Office for Management of Regional Revenue, Finance and Assets of Central Bengkulu Regency according to the goverment accounting standards (Government Regulation Number 71 Year 2010 Statement Number 07 of fixed assets). The data collection methods used the data and interviews. The fixed assets which analyzed the balance of the years 2011-2015. Accounting of fixed assets were analyzed including of recognition of fixed assets, the measurement of fixed assets, expenses after the acquisition of fixed assets, subsequent measurement of the initial treatment of fixed assets, termination and disposal of fixed assets, the disclosure of fixed assets. This study was used a comparative analysis by comparing the realization in the field with aplicable regulations.

The results showed accounting application of fixed assets at the Office for Management of Revenue Service, Finance and Assets of Central Bengkulu Regency not appropriate in accordance with the applicable PSAP. For the recognition, measurement, expenses after the acquisition, termination and disposal of disclosure were in accordance with the PSAP.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan pembangunan di Indonesia ini belum mencapai kata sukses, saat ini pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang, salah satunya adalah bidang ekonomi. Pembangunan di sektor perekonomian perlu terus ditingkatkan karena sektor ekonomi merupakan tolak ukur kemakmuran dari suatu Negara. Tugas utama instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan aset tetap merupakan hal utama dalam memberikan pelayanan tersebut. Maka dapat dikatakan aset tetap menjadi sesuatu yang sangat penting pada sebuah instansi.

Aset tetap pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dikelompokkan ulang menjadi beberapa bagian yaitu tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan misalnya peralatan dan mesin yaitu mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari dua belas bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin merupakan salah satu komponen penting bagi pemerintah dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Selain itu, peralatan dan mesin merupakan salah satu komponen dalam neraca yang harus dipertanggungjawabkan kewajarannya. Sehingga, ketelitian dalam melakukan pengelolaan, pengakuan, penilaian dan pelepasan berpengaruh terhadap kewajaran penilaian dalam laporan keuangan daerah. Banyaknya peralatan dan mesin yang dimiliki oleh pemerintah menjadi kendala tersendiri dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Bagi instansi pemerintah, pelaporan dan pertanggungjawaban dari aset tetap peralatan dan mesin bukanlah hal mudah, karena pemerintah dikenal sebagai pelaku ekonomi yang besar.

Pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah maupun pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah lainnya, aset daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah akan membawa pengaruh dalam penyajian laporan keuangan. Nilai aktiva tetap daerah merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Keberadaan aktiva tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda kinerja pemerintahan dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah".

LANDASAN TEORI

Pengertian Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi menurut Harnanto (2009) adalah "suatu disiplin analisa yang mencakup kegiatan mengidentifikasi berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan pencatatan sehingga informasi yang relevan dan mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lainnya yang mampu memberikan gambaran secara layak tentang keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan akan digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut Nordiawan (2007:1) akuntansi merupakan "proses mengenali, mengukur dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan". Akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi, yaitu:

1. Pengidentifikasi, pengukuran dan pengomunikasian informasi keuangan.
2. Entitas ekonomi.
3. Pemakai yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi adalah pengakuan, penilaian, penyajian, pengungkapan semua transaksi-transaksi yang terkait dengan keuangan yang telah terjadi.

Pengertian Aktiva Tetap

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan PP RI No 71 Tahun 2010 aktiva tetap adalah “aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”. Menurut Nordiawan (2007:229) aktiva tetap merupakan “aset yang nilainya paling besar dalam neraca suatu entitas, sehingga penyajian dan pengungkapan informasi aset tetap menjadi sangat penting dalam laporan keuangan suatu entitas”.

Aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan bukanlah jumlah yang sedikit, diperlukan pertimbangan dan kehati-hatian yang sangat tinggi dalam memperlakukan aset tetap tersebut. Oleh karena itu, masalah perlakuan terhadap aset tetap perlu direncanakan dengan baik mulai saat aset tersebut diperoleh sampai aset tetap tersebut dihentikan penggunaannya, Fatrianisa (2013).

Menurut Warren (2014:494) karakteristik aset tetap (*fixed asset*) aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung dan tanah. Aset tetap mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki bentuk fisik dan dengan demikian merupakan aset berwujud.
2. Dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasi.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi.

Aset tetap merupakan salah satu elemen dari aset pada neraca yang digunakan dalam laporan keuangan suatu SKPD. Pada umumnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki aset tetap untuk menunjang kegiatan yang dilakukan. Definisi aset tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 tahun 2010 pernyataan No. 07): Aset Tetap adalah “aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”. Menurut Mursyidi (2009:180) aset tetap adalah “aset berwujud yang mempengaruhi masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”. Menurut Warren (2014:494) karakteristik aset tetap (*fixed asset*) aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung dan tanah.

Klasifikasi Aktiva Tetap

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah
2. Peralatan dan mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Pengukuran Aktiva Tetap

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.

Penelitian Terdahulu


1. Penelitian terdahulu dilakukan Lysa Dwi Andriyani (2008) dengan melakukan penelitian di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah Dalam Penyusutan Neraca Pada Pemerintah Kabupaten Jember”. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan aktiva tetap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik organisasi yang mengikuti praktik umum tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan aset daerah telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan cara menciptakan pemerintah dalam memakai dan memperoleh nilai aktiva di suatu pemerintah.

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mulalinda (2014) dengan judul penelitian “Efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Pedapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas PPKAD di Kabupaten Sitaro. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas PPKAD Kabupaten Sitaro pelaksanaanya belum Efektif atau belum terlaksana dengan baik.

Kerangka Analisis

Untuk mempermudah dalam melakukan analisis dan pembahasan, maka perlu disusun kerangka analisis seperti pada gambar 1.

Gambar 1: Kerangka Analisis



Berdasarkan kerangka analisis di atas, analisis ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara perlakuan akuntansi aktiva tetap pada Dinas PPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Standar Akuntansi Pemerintah No.71 Tahun 2010 pernyataan No. 07. Dari analisis di atas maka dapat diketahui apakah Dinas PPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah telah menerapkan atau tidak perlakuan akuntansi aktiva tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintah No.71 Tahun 2010 pernyataan No. 07 tentang Aktiva Tetap.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui keadaan penilaian aktiva tetap maka jenis penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian Komparatif (perbandingan). Menurut Sugiyono (2011:11) jenis penelitian Komparatif adalah suatu teknik penelitian dengan cara mencari dan mengelola data berupa laporan aktiva tetap untuk selanjutnya dibandingkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah No.71 Tahun 2010, sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai atau tidak sesuainya perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud menurut DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Standar Akuntansi Pemerintah No.71 Tahun 2010.

Definisi Operasional

1. Aktiva tetap

Adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap

Adalah untuk mengatur Perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan guna untuk mendukung penelitian ini adalah menggunakan data primer seperti:

1. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pemerintah yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian.

2. Dokumentasi, merupakan pengumpulan data yang berupa catatan-catatan, buku dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan mempelajari kebijakan Dinas PPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis komparatif (perbandingan). Menurut Sugiyono (2011:11) komparatif adalah suatu teknik analisis yang bersifat membandingkan, peneliti akan membandingkan data perlakuan akuntansi aktiva tetap Dinas PPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Standar Akuntansi Pemerintah No.71 Tahun 2010 pernyataan No. 07 tentang aktiva tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Aktiva Tetap Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Daftar aktiva tetap di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Tabel 2: Aktiva Tetap DPPKAD Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Aktiva Tetap
2019	Rp. 6.806.133.880,80
2020	Rp. 8.077.013.880,80
2021	Rp. 9.333.988.915,80
2022	Rp. 10.741.116.915,80
2023	Rp. 14.760.418.765,80

Sumber: Neraca DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 jumlah aktiva tetap mencapai Rp. 14.760.418.765,80 jumlah aktiva tetap ini lebih besar dari pada tahun 2022 yang mana aktiva tetap mencapai Rp. 10.741.116.915,80 aktiva tetap pada tahun 2021 yang sebesar Rp. 9.333.988.915,80 tahun 2020 aktiva tetap Rp. 8.077.013.880,80 dan tahun 2019 aktiva tetap yang hanya sebesar Rp. 6.806.133.880,80.

Analisis aktiva tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

1) Tanah

Saat ini gedung dan tanah kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah masih belum dimiliki, gedung yang dipakai untuk dipergunakan dalam operasi kerja masih memakai gedung kantor Bupati kabupaten Bengkulu Tengah.

2) Peralatan dan mesin

Pada tahun 2019 peralatan dan mesin mempunyai nilai sebesar Rp.4.206.776.676,00 dengan alat-alat angkutan Rp.2.252.410.000,00 alat kantor dan rumah tangga Rp.1.628.015.074,00 alat studio dan alat komunikasi Rp.135.851.602,00 alat laboratorium Rp.190.500.000,00. pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp.5.226.970.926,00 karena dilakukan pengadaan pada alat-alat angkutan sebesar Rp.660.000.000,00 alat kantor dan rumah tangga Rp.343.694.250,00 alat studio dan alat komunikasi Rp.16.500.000,00 alat laboratorium belum dilakukan kembali pengadaan. Pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi Rp.6.413.272.374,00 dilakukan pengadaan kembali alat-alat angkutan Rp.416.978.000,00 alat kantor dan rumah tangga Rp.592.835.198,00 alat studio dan alat komunikasi Rp.91.863.250,00 alat laboratorium Rp.84.625.000,00.

Pada tahun 2022 nilai meningkat menjadi Rp.7.810.236.274,00 dilakukan pengadaan kembali alat-alat besar Rp.195.500.000,00 alat-alat angkutan Rp.922.500.800,00 alat bengkel dan alat ukur Rp.10.000.000,00 alat kantor dan rumah tangga Rp.253.163.100,00 alat studio dan alat komunikasi Rp.6.000.000,00 Rp.9.800.000,00 dan pada tahun 2023 nilai peralatan dan mesin meningkat kembali sebesar Rp.11.401.958.124,00 alat-alat besar belum dilakukan pengadaan kembali, alat-alat angkutan Rp.1.467.900.000,00 alat bengkel dan alat ukur belum dilakukan pengadaan kembali, alat pertanian Rp.14.000.000,00 alat kantor dan rumah tangga Rp.1.610.994.350,00 alat studio dan alat komunikasi Rp.125.950.000,00 alat laboratorium Rp.372.877.500,00.

3) Gedung dan Bangunan

Dikarenakan gedung dan bangunan yang ditempati Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih satu atap dengan Gedung Kantor Bupati Bengkulu Tengah otomatis kepemilikan gedung tersebut masih milik Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah. Bangunan tersendiri yang menjadi milik Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah pada tahun 2011 berupa bangunan gudang permanen senilai Rp. 383.741.000,0 dan pada tahun 2012 ditambah gudang genset dengan nilai aset sebesar Rp. 24.960.000,00 sehingga total nilai aset bangunan gedung milik Dinas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebesar 408.701.000,00 dari tahun 2019-2023.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

5) Pada tahun 2019 nilai jaringan internet senilai Rp.30.000.000,00 di tahun 2020 penambahan jaringan LAN (Local Area Network) Rp.18.996.000,00 pada tahun 2021 penambahan jaringan internet senilai Rp.18.966.000,00 pada tahun 2022 nilai jaringan internet masih sama dengan tahun 2023 dan pada tahun 2015 nilai jaringan internet bertambah senilai Rp.427.580.000,00.

6) Aset tetap lainnya

Pada tahun 2019 buku dan perpustakaan memiliki nilai sebesar Rp.9.480.000,00 dan ditahun 2020-2023 masih memiliki nilai sama.

7) Aset lainnya

Aset yang kondisinya rusak berat pada tahun 2019 senilai Rp.2.206.136.204,80 pada tahun 2020 aset yang rusak berat bertambah menjadi Rp.195.725750,00 di tahun 2021 aset rusak bertambah menjadi Rp.51.707.587,00 dan tahun 2022 aset yang rusak bertambah menjadi Rp.10.164.100,00 dan pada tahun 2023 nilai aset yang rusak belum bertambah dan masih memiliki nilai yang sama pada tahun 2022.

Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan PSAP Nomor 71 Tahun 2010

a) Perbandingan Klasifikasi Aktiva Tetap

Berikut ini Perbandingan Klasifikasi Aktiva Tetap oleh DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan PSAP No. 71 Tahun 2010 pernyataan 07 tentang Aktiva Tetap.

Tabel 3. Perbandingan klasifikasi aktiva tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan PSAP No.71 Tahun 2010.

PSAP 07	DPPKAD	Keterangan
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan Kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas: 1. Tanah 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan,Irigasi, dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya 6. Konstruksi dalam Pengerjaan	Aset tetap digolongkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi: 1. Tanah 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya 6. Konstruksi dalam Pengerjaan	Sesuai

Sumber : Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel diatas aktiva tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terdiri dari: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Sehingga klasifikasi aktiva tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PSAP) No. 71 Tahun 2010 Pernyataan No. 07 tentang akuntansi aset tetap.

b) Perbandingan Pengakuan Aktiva Tetap

Berikut ini Perbandingan Pengakuan Aktiva Tetap oleh DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan PSAP No.71 Tahun 2011 Pernyataan No.07 tentang aktiva tetap.

Tabel 4: perbandingan pengakuan aktiva tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan PSAP No.71 Tahun 2010.

PSAP 07	DPPKAD	Keterangan
1. Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.	1. Suatu aset akan diakui sebagai aset tetap apabila aset tersebut memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan.	Sesuai
2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal.	2. Aset tetap yang diakui menggunakan biaya perolehan yang dapat diukur secara andal.	Sesuai
3. Tidak dimaksudkan dalam operasi normal entitas.	3. Maksud pengadaan aset tetap bukan untuk dijual melainkan suatu aset tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam menunjang kegiatan operasional entitas.	Sesuai
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	4. Pengadaan suatu aset adalah untuk digunakan dalam aktivitas entitas.	Sesuai
5. Pengakuan aset tetap akan sangat andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasannya berpindah.	5. Aset tetap diakui pada saat transaksi atas aset tetap tersebut terjadi.	Sesuai

Sumber : Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel 4 Pengakuan aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, diakui menggunakan biaya perolehan, pengadaan aset tetap bukan untuk dijual melainkan untuk digunakan dan aset tetap diakui pada saat transaksi atas aset tetap itu terjadi. Sehingga DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PSAP) No. 71 Tahun 2010 Pernyataan No. 07 tentang akuntansi aset tetap.

c) Perbandingan Pengukuran Aktiva Tetap

Berikut ini Perbandingan Pengukuran Aktiva Tetap oleh DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan PSAP No. 71 Tahun 2010 Pernyataan No.07 tentang aktiva tetap.

Tabel 5. Perbandingan pengukuran aktiva tetap DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan PSAP No.71 Tahun 2010.

PSAP No 07	DPPKAD	Keterangan
1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	1. Penilaian atas suatu aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan yakni dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan aset tetap tersebut siap untuk digunakan.	Sesuai
2. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga Harga belinya atau <i>kontruksinya</i> , termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung.	2. Biaya perolehan suatu aset terdiri dari harga beli, biaya angkut dan biaya pemasangan.	Sesuai

Sumber : Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel 5 Pengukuran aset tetap oleh DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah menggunakan biaya perolehan yaitu biaya yang dikeluarkan aset tetap sampai siap untuk digunakan. Biaya perolehan tersebut terdiri dari harga beli, biaya angkut, dan biaya pemasangan telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PSAP) No. 71 Tahun 2010 Pernyataan No. 07 tentang akuntansi aset tetap.

d) Perbandingan Pengeluaran Setelah Perolehan Aktiva Tetap

Berikut ini Perbandingan Pengeluaran Setelah Perolehan oleh DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan PSAP No. 71 Tahun 2010 Pernyataan No.07 tentang aktiva tetap.

Tabel 6: Perbandingan pengeluaran setelah perolehan aktiva tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan PSAP No.71 Tahun 2010.

PSAP No 07	DPPKAD	Keterangan
Pengeluaran setelah prolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.	Pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan, tidak akan dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca, melainkan akan langsung debebankan dalam laporan laba rugi periode berjalan dimana biaya terjadi (dikeluarkan).	Sesuai

Sumber : Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel 6 pengeluaran untuk perbaikan suatu aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap bersangkutan melainkan diakui sebagai beban laporan laba rugi periode berjalan dimana biaya terjadi (dikeluarkan) tersebut sehingga telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PSAP) No.71 tahun 2010.

e) Perbandingan Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal Aktiva Tetap

Berikut ini Perbandingan Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal Aktiva Tetap oleh DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan PSAP No. 71 Tahun 2010 pernyataan 07 tentang akuntansi aktiva tetap.

Tabel 7: Perbandingan pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal aktiva tetap pada DPPKAD dengan PSAP No.71 Tahun 2010

PSAP No 07	DPPKAD	Keterangan
1. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset tetap.	Tidak dilakukan penilaian kembali apabila aset tetap kondisinya sudah tidak layak dipakai atau dihapuskan dari nilai aset tetap. Hanya dilakukan dengan estimasi berdasarkan nilai sisa pada tanggal estimasi aktiva serupa yang telah mencapai akhir masa manfaatnya dan telah beroperasi dalam kondisi yang serupa dengan kondisi di mana aktiva akan digunakan.	Belum Sesuai
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.	Di DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah belum pernah melakukan penyusutan atas nilai aset tetap yang dimiliki. Hal ini dikarenakan belum adanya petunjuk teknis sistem aplikasi SIMDA tentang penyusutan aset tetap yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang .	Belum sesuai

Sumber : Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel 7 Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal aset tetap pada DPPKAD tidak dilakukan penilaian kembali pada aset tetap dan belum pernah melakukan penyusutan pada aset tetap karena belum adanya petunjuk teknis dan sistem aplikasi SIMDA tentang penyusutan aset tetap yang dikeluarkan oleh DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah. Sehingga belum sesuai dengan peraturan pemerintah (PSAP) No.71 Tahun 2010 pernyataan 07 tentang akuntansi aktiva tetap.

f) Perbandingan Penghentian dan Pelepasan Aktiva Tetap
Berikut ini Perbandingan Penghentian dan Pelepasan Aktiva Tetap oleh DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah Berdasarkan PSAP No. 71 Tahun Pernyataan No.07 tentang aktiva tetap.

Tabel 8: Perbandingan penghentian dan pelepasan aktiva tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan PSAP No.71 Tahun 2010.

PSAP No 07	DPPKAD	Keterangan
1. Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada masa manfaat ekonomis masa yang akan datang.	1. Suatu aset dilepaskan atau dihentikan penggunaannya apabila aset tersebut tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.	Sesuai
2. Aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan kepos aset lainnya.	2. Suatu aset dipindahkan ke pos aset lainnya apabila aset tersebut telah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.	Sesuai

Sumber : Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel 8 penghentian dan pelepasan aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah aset tetap akan dieliminasi dari laporan keuangan apabila surat penghapusan dari pemerintah daerah disetujui sehingga telah sesuai dengan PP (PSAP) No. 71 Tahun 2010 pernyataan No.07 tentang akuntansi aset tetap.

g) Perbandingan Pengungkapan Aktiva Tetap
Berikut ini Perbandingan Pengungkapan Aktiva Tetap oleh DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah Berdasarkan PSAP No. 71 Tahun 2010 Pernyataan No.07 tentang aktiva tetap.

Tabel 9: Perbandingan pengungkapan aktiva tetap pada DPPKAD Kabupaten Tengah dengan PSAP No.71 Tahun 2010

PSAP No 07	DPPKAD	Keterangan
1. Laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tersebut.	1. Penyajian aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan aset yang bersangkutan.	Sesuai
2. Setiap jenis aset tetap seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan.	2. Setiap jenis aset tetap dinyatakan dalam neraca terpisah atau terperinci pada catatan atas laporan keuangan.	Sesuai
3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada mutasi aset tetap lainnya.	3. Laporan keuangan mengungkapkan rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan pelepasan dan mutasi aset tetap lainnya.	Sesuai

Sumber : Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel 9 Pengungkapan aset tetap oleh DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Entitas mengungkapkan dasar penilaian dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.

Pembahasan

Perlakuan akuntansi aktiva tetap pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui aktiva tetap di DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai atau belum dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan 07 tentang aktiva tetap, bentuk pemanfaatan aktiva tetap sebagai penunjang peran dan fungsi Pemerintah Daerah untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di daerah itu sendiri.

Pemerintah Daerah juga melakukan sistem dan prosedur perlakuan aktiva tetap/barang milik daerah yang diformalkan agar perlakuan aktiva tetap pada daerah yang dilaksanakan oleh dinas yang terkait dalam hal ini DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah lebih baik lagi, mengingat prosedur perlakuan aktiva tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah masih ada yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 pernyataan 07 tentang akuntansi aktiva tetap.

Dari hasil penelitian pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aktiva tetap di bidang aktiva telah sesuai, namun masih ada beberapa yang belum sesuai dengan perlakuan akuntansi aktiva tetap dalam Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Pernyataan 07 tentang aktiva tetap. Perbandingan perlakuan akuntansi aktiva tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Perlakuan Aktiva Tetap menurut PSAP No 71 Tahun 2010 pernyataan 07 tentang Aktiva Tetap sebagai berikut:

a) Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap pada DPPKAD diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terdiri dari: Tanah digunakan sebagai gedung kantor dan rumah dinas, Peralatan dan mesin mencakup alat-alat bantu, alat-alat angkutan darat bermotor, alat kantor, alat rumah tangga, peralatan komputer, meja dan kursi kerja/rapat kerja, alat studio, alat kedokteran, dan peralatan lainnya, Gedung dan bangunan tempat kerja dan gedung tempat tinggal, Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup instalasi air minum/air bersih dan jaringan listrik. Aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan sehingga aktiva tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PSAP) No. 71 Tahun 2010 Pernyataan No. 07 tentang akuntansi aset tetap.

b) Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap suatu aktiva tetap akan diakui apabila aset tetap memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan aktiva tetap diakui menggunakan biaya perolehan yang dapat diukur secara andal aset tetap digunakan dalam menunjang kegiatan operasional entitas. Aset tetap harus disertai dengan serah terima sebagai tanda penyerahan hak kepemilikannya/penguasaannya tersebut terjadi sehingga pengakuan aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PSAP) No. 71 Tahun 2010 Pernyataan No.07 tentang akuntansi aset tetap.

c) Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran aset tetap yaitu penilaian dari suatu aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan yakni dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk siap digunakan dan biaya perolehan suatu aset terdiri dari harga beli biaya angkut dan biaya pemasangan yang ada di DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PSAP) No. 71 Tahun 2010 pernyataan No. 07 tentang akuntansi aset tetap.

d) Pengeluaran setelah perolehan aktiva tetap

Pengeluaran setelah perolehan aktiva tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah pengeluaran untuk perbaikan ataupun perawatan aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan tidak akan dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca melainkan akan dibebankan dalam laporan laba rugi berjalan dimana biaya terjadi (dikeluarkan) sehingga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PSAP) No.71 Tahun 2010 pernyataan No.07 tentang akuntansi aset tetap.

e) Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal aset tetap

Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal aktiva tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah aktiva tetap tidak dilakukan penilaian kembali apabila aset tetap kondisinya sudah tidak layak dipakai maka akan dihapuskan dari nilai aset tetap dan hanya dilakukan dengan estimasi berdasarkan nilai sisa pada tanggal estimasi aktiva serupa yang telah mencapai akhir masa manfaatnya, berdasarkan penjelasan dari pengurus barang SKPD DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini belum melakukan penyusutan atas nilai aset tetap yang dimiliki karena belum ada petunjuk teknis dan sistem aplikasi SIMDA tentang penyusutan aset tetap yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sehingga belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PSAP) No.71 Tahun 2010 Pernyataan 07 tentang akuntansi aktiva tetap.

f) Penghentian dan pelepasan aset tetap

Pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah suatu aset dilepaskan atau dihentikan penggunaannya apabila aset tersebut tidak ada masa ekonomis di masa yang akan datang, aset yang dipindahkan ke pos aset lainnya apabila aset tersebut dihentikan dari penggunaan pemerintah sehingga aset tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PSAP) No.71 Tahun 2010 pernyataan 07 tentang akuntansi aktiva tetap.

g) Pengungkapan aset tetap

Pengungkapan aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah penyajian aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, aset tetap dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci pada catatan atas laporan keuangan mengungkapkan rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan pelepasan atau mutasi aset tetap lainnya sehingga aset tetap tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PSAP) No. 71 Tahun 2010 pernyataan 07 tentang akuntansi aktiva tetap.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu:

- 1) Pengklasifikasian Aset Tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah sudah sesuai dengan PSAP No.07 yaitu diklasifikasikan berdasarkan berdasarkan sifat dan fungsinya yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan.
- 2) Pengakuan kepemilikan Aset Tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah sudah sesuai dengan PSAP No.07 yaitu ketika diterima/diserahkan hak kepemilikan aset tetap ditandai dengan berita acara serah terima aset tetap ke pihak DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 3) Pengukuran/Penilaian Aset Tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah sudah sesuai dengan PSAP No.07 yaitu dengan menggunakan biaya perolehan.
- 4) Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah sudah sesuai dengan PSAP No.07 yaitu pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan tidak akan dikapitalisasi melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dan laporan laba rugi berjalan.
- 5) Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal Aset Tetap DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 tentang akuntansi aset tetap karena belum adanya petunjuk teknis tentang penyusutan aset tetap yang dikeluarkan oleh DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 6) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu jika terdapat aset tetap yang rusak maka aset tersebut dilepaskan atau dihentikan penggunaannya dan aset dipindahkan ke pos lainnya apabila aset tersebut telah dihentikan dari pengguna aktif pemerintah.
- 7) Pengungkapan Aset Tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat dalam laporan keuangan dan informasi penyusutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam menganalisis penerapan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah.

- 1) Secara umum perlakuan akuntansi aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah sudah baik namun akan lebih baik lagi apabila DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah segera melakukan penyusutan atas aset tetap yang dimiliki, mengingat pentingnya penyusutan terhadap suatu aset.
- 2) Bagi DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah, diharapkan agar segera mengeluarkan peraturan tentang prosedur dan teknis penyusutan atas aset tetap yang dimiliki. Aset tetap perlu disusutkan karena aset tetap dengan berlalunya waktu akan mengalami penurunan nilai ekonomisnya selain itu penyusutan aset tetap perlu dilakukan agar suatu entitas mengalokasikan kas dari aset tetap ke masa manfaat dari aset tetap yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani Lysa.2008.Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintah Kabupaten Jember. Skripsi. Surabaya:Universitas Brawijaya
- Azuwandri, A., & Putra, M. B. E. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara*, 1(2), 81-94.
- Erlina, Dkk. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI. Salemba Empat. Jakarta.
- Ghozali, Imam, Ratnomo, Dwi. 2008. Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD) sesuai peraturan Perundang-Undangan Terbaru. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harnanto. 2009. Akuntansi Keuangan Lanjutan. Penerbit bpfe. Yogyakarta.
- Ismail. 2010. Akuntansi Bank. PT Kencana. Surabaya.
- Mulalinda. 2014. Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. *Jurnal EMBA Vol.2 No.1* Maret 2014, Hal. 521-531.
- Mursidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. PT Refika Aditama. Bandung.
- Nordiawan, Deddi dkk. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta.
- Standar Akuntansi Pemerintah. 2005. Sinar Grafika. Jakarta.
- Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Dipublikasikan. Lampiran IX.
- Standar Akuntansi Pemerintah. 2010. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Komparatif. Alfabeta. Bandung.
- Warren, S Carl. dkk. 2014. Pengantar Akuntansi. Salemba Empat. Jakarta.